

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR
2693/PDT.G/2017/PA.JBG TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKARA IZIN POLIGAMI UNTUK MENCEGAH KONFLIK KELUARGA**

Yuni Fili Aningrum¹, Moh. Muhibbin², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : yunifilian07@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the distribution of joint assets in polygamous marriages. This research is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The formulation of the problem in this research includes three things, namely: 1. How is the distribution of joint assets in a polygamous marriage based on the laws and regulations in Indonesia? 2. What are the judges' legal considerations regarding the determination of joint assets in polygamous marriages in the Jombang Religious Court Decision Number 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg? 3. What are the legal consequences with the issuance of the Jombang Religious Court Decision Number 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg? The results of this study indicate that, joint assets from the marriage of a husband who practices polygamy, each separately and independently, then the Jombang Religious Court Judges in their legal considerations give permission for husbands to polygamy and determine joint assets are in accordance with the provisions of the Islamic Law Compilation Article 94 paragraph (1) and Article 35 paragraph (1) of Law No.1 of 1974 concerning Marriage and the determination of joint assets given by the judge make the former wife's assets have legal certainty and strength.

Keywords: *Marriage, Common, Property, Polygamy*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Rumusan Masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal yaitu: 1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg? 3. Apa akibat hukum dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang melakukan poligami, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, kemudian Mejlis Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam pertimbangan hukumnya memberi izin suami berpoligami dan menetapkan harta bersama sudah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan adanya penetapan harta bersama yang diberikan oleh hakim membuat harta istri terdahulu memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

Kata Kunci : Perkawinan, Bersama, Harta, Poligami.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebut sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengertian dari pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholidhoh untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan berdasarkan ibadah.”⁴

Pernikahan yang sah menurut Negara secara nyata dikatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.⁵ Pada dasarnya tidak ada agama yang mengesahkan pernikahan antar agama atau dengan kata lain, tidak ada agama yang dapat menyatakan bahwa pernikahan beda agama dapat dilakukan dan diakui sebagai pernikahan yang sah.⁶

Pernikahan merupakan salah satu cara persatuan antara dua jiwa (laki-laki dan perempuan) yang dulunya merupakan sebuah kehidupan pribadi. Setelah menikah, orang-orang tersebut akan mempertimbangkan visi dan misi keluarga secara bersama-sama. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan di Indonesia menganut pada asas monogami.

Di Indonesia perkawinan sah yang diakui adalah perkawinan monogami (pernikahan satu suami dengan satu istri), namun undang-undang juga memberikan peluang bagi adanya perkawinan poligami yang berarti suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai lebih dari satu istri karena beberapa alasan tertentu. Asas monogami ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam perkawinan seorang laki-laki mempunyai istri, begitu pula sebaliknya.⁷ Namun asas perkawinan monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat terbuka atau tidak mutlak, artinya hanya merupakan instruksi untuk membentuk perkawinan monogami dengan cara mempersulit sistem poligami dan mengurangi ruang lingkup penggunaannya.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Prof. DR. Lili Rasjidi, (1991), *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT Rosdakarya, Bandung, Cetakan Pertama, h. 72.

⁶ Benny K. Heriawanto, 2019, *Interfaith Marriages Based On Positive Law In Indonesia And Private International Law Participles*” *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, Vol6, Nomor 1, h.97.

⁷ R. Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, h. 1.

Poligami merupakan masalah mendasar yang dihadapi banyak perempuan. Banyak wanita yang dipoligami dengan alasan yang tidak rasional dan menyebabkan wanita dirugikan atau menderita. Dalam Islam, poligami memang tidak dilarang, seorang pria dapat memiliki dua, tiga atau bahkan empat istri. Namun terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama untuk bersikap adil kepada istri-istrinya. Bersikap adil yang dimaksudkan adalah adil dalam segalanya. Namun demikian, banyak kasus di masyarakat yang menunjukkan bahwa para suami belum menyadari hal tersebut karena telah mengabaikan kewajiban untuk bersikap seadil-adilnya kepada istri atau para istrinya yang sebelumnya.

Menurut Plato ⁸ (dalam bukunya *Fence Wantu*), keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya. Dapat dikatakan bahwa keadilan adalah nilai dari semua kebijakan, dan moralitas harus diukur dengan tindakan moral, bukan hanya tindakan manusia.

Berbicara keadilan dalam perkawinan poligami tidak lepas dari hak dan kewajiban, seorang suami yang melakukan perkawinan poligami harus memenuhi segala hak dan kewajibannya, dalam perkawinan poligami yang menjadi hal prioritas Masalahnya adalah hak atas harta dalam pernikahan dan hak untuk memuaskan kebutuhan.

Dalam penelitian ini perkawinan poligami yang dimaksud adalah perkawinan yang sah (*legal*) karena jika berbicara tentang pembagian hak atas harta terhadap istri kedua dalam perkawinan poligami tentunya harus perkawinan poligami yang sah dilihat dari perspektif hukum negara dan hukum agama, hal ini *legal* karena hanya mengatur pembagian hak atas harta untuk perkawinan poligami yang sah, dan jika perkawinan poligami itu illegal atau tidak sah, maka tidak ada aturan untuk pembagian harta bersama oleh istri kedua. Hal tersebut tertuang dalam dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam konteks perkawinan poligami yang dikaitkan dengan fakta sosial, keberadaan istri kedua dalam poligami biasanya mengarah atau memicu terjadinya perilaku tidak adil dalam perkawinan. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam perkawinan poligami, status istri pertama dan istri kedua adalah sama di depan hukum, karena undang-undang dan ketentuan tidak menjelaskan secara jelas atau eksplisit pembagian harta antara istri pertama dan istri kedua.

Terkait persoalan harta bersama dalam perkawinan poligami merupakan masalah yang cukup pelik serta bisa merugikan istri kedua jika tidak dilakukan pembukuan yang tepat dan

⁸ Fence Wantu, (2011) , *Idee des recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilan perdata)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 88.

bertanggung jawab. Ketentuan-ketentuan yang mengatur soal kepemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur sangatlah sederhana dan umum.

Terlepas dari pro dan kontra serta terlepas dari kelebihan dan kekurangan poligami, sangat jelas sekali bahwa poligami merupakan topik yang sulit dan menarik untuk dibahas, bahkan setelah banyak praktik poligami. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku poligami yang belum memenuhi syarat atau ketentuan yang diatur dalam hukum negara maupun agama. Keberadaan hak-hak istri dalam perkawinan poligami semakin menjadi tidak jelas, terutama terkait dengan pembagian harta bersama, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara eksplisit, namun masih banyak saja yang mempraktekkan perkawinan poligami.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mengkaji mengenai penerapan kaidah atau norma-norma dan asas-asas hukum dalam hukum positif.⁹ Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji bahan kepustakaan atau ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami Sedangkan metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas oleh peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Serta pendekatan Konseptual yaitu pendekatan dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melakirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dihadapinya.

PEMBAHASAN

Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia

Tentang kedudukan harta bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskannya secara terperinci. Terkait dengan harta bersama dalam perkawinan Poligami diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan

⁹ Johny, (2006), *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, h., 295.

bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

Pengaturan harta bersama yang diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pengertian “hukumnya masing-masing” adalah dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut.

Mengenai besarnya bagian istri-istri dalam perkawinan poligami Undang-Undang tidak mengaturnya secara tegas. Hanya ditafsirkan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Maka hak istri atas harta bersama adalah berbanding seimbang dengan suaminya. Bila diprosentasekan maka hak istri dengan hak suami adalah 50% : 50% atau $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya cukup disebut KHI) memberikan pengaturan yang kurang lebih serupa dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Menurut ketentuan Undang-undang tentang kepemilikan harta bersama terkait secara langsung terhadap pasangan suami dengan istri-istrinya yaitu ketentuan yang mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami, berbeda dengan perkawinan monogami yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan poligami dengan keterkaitannya dengan harta bersama diatur secara khusus di dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Desi Fitrianti, 2017, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*. Intelektualita: volume 06, nomor 01.

Di dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri".¹¹ Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya.

Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta bersama dalam hal ini terdapat pada Pasal 94 ayat (2) bahwa, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat".

Kemudian, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami
2. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya
3. Jika terjadi perceraian atau kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah istri pertama mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan + $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, + $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, kedua, dan pertama + $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ke empat, ketiga, kedua, dan istri pertama .

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan perkawinan poligami. Untuk hal itu, ajaran agama Islam pun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin.

¹¹ Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg

Berbicara mengenai pertimbangan hakim artinya berbicara mengenai yang mengadili perkara tersebut, yang kesemuanya itu dilangsungkan dilembaga peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur. Untuk yang beragama Islam proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain Islam proses penyelesaiannya atas sengketa harta bersama di ajukan di Pengadilan Negeri.

Kronologis dalam perkara ini adalah terdapat seorang wanita bernama ISNANIK FARIDA binti SUPARMAN (Termohon) menikah dengan seorang pria bernama HELMI GUFRAH bin MOCH AKHFAR (Pemohon) mereka melangsungkan perkawinan pada menikah pada tanggal 22 Pebruari 2003. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini Termohon secara fisik tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena menderita sakit jantung, padahal Pemohon yang masih berumur sangat muda selalu menginginkan hubungan suami istri yang sangat sering dan Termohon tidak mampu untuk melayaninya.

Pemohon kemudian mengajukan izin poligami dengan seorang perempuan yang bernama ARISKA MANDASARI binti CHOIRUL ANAM anak yang berasal dari Jalan Kauman 3 RT/RW. 004/002, Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang juga telah dikenal oleh Termohon dan dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga serta Termohon juga tidak keberatan untuk dimadu. Alasan pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena sejak istri punya penyakit jantung Termohon tidak bisa maksimal dalam hubungan *sexual* (hubungan badan), oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami

Selain mengajukan izin poligami, Majelis Hakim diharapkan dapat menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon agar harta bersama pemohon dan termohon tidak tercampur dengan harta bersama pernikahan berikutnya.

Dari tata cara hakim memeriksa perkara poligami (perkara nomor 2693/2017), dapat diketahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang bahwa suami (pemohon) mengajukan permohonan poligami dengan alasan istri (termohon) secara fisik tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena menderita

sakit jantung, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami sebagaimana maksud dari pasal 4 ayat (2) huruf (a), pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 58 huruf (a) KHI

2. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Termohon telah memberi pernyataan persetujuan tidak keberatan untuk dimadu. Sebagaimana Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 25 Januari 2018 pada intinya Termohon membenarkan Permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu
3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anaknya. Berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan penghasilan Pemohon tiap bulan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , yang diperkuat dengan bukti P.9 yakni surat keterangan mengenai penghasilan Pemohon tiap bulan. Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
4. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami
5. Tidak adanya halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara pemohon dan calon istri sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam
6. Adanya permohonan penetapan harta bersama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam buku II dan Majelis Hakim telah menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon

Dengan adanya penetapan harta bersama ini membuat harta istri terdahulu (Termohon) mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan bersama antara suami (Pemohon) dan istri terdahulu (Termohon)

Putusan Majelis Hakim yang amarnya menetapkan harta bersama antara suami (Pemohon) dan istri terdahulu (Termohon) bersamaan dengan pemberian izin poligami telah memenuhi asas hukum yang baik dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 94 ayat (1) sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada pemohon dan termohon. Hal ini menurut penulis telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 94 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah menerapkan tujuan tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

Akibat Hukum Dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg

Akibat hukum yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg dalam perkara izin poligami serta penetapan harta bersama yang telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang adalah :

1. Izin poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jombang dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik yang dapat digunakan untuk perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua pemohon yang akan dilakukan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat tinggal mereka, yang juga merupakan syarat utama perkawinan apabila ingin melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu yang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Penetapan harta bersama terhadap Pemohon dengan Termohon atau istri pertama agar tidak terjadi permasalahan terkait harta bersama. Apabila dikemudian hari istri kedua ikut campur terhadap harta yang telah ditetapkan antara Pemohon dengan Termohon (istri pertama) dapat mengajukan tuntutan terhadap istri kedua. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 94 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, “Harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam

perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, maupun keempat. Istri pertama memiliki hak atas harta yang dimilikinya bersamaan dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka dilangsungkan. Semua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Tetapi, istri yang kedua, ketiga, dan keempat tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama

2. Putusan Mejlis Hakim yang amarnya menetapkan harta bersama antara suami dan istri terdahulu bersamaan dengan pemberian izin poligami telah memenuhi asas hukum yang baik dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mejlis Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara sudah sesuai berdasar pada ketentuan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
3. Izin poligami yang di berikan oleh Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik yang dapat digunakan sebagai syarat utama perkawinan apabila ingin melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari seorang dan dengan adanya penetapan harta bersama ini membuat harta istri terdahulu mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak tidak terjadi permasalahan dikemudian hari

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis untuk hakim agar lebih hati-hati dalam menghadapi dan memutus suatu perkara mengenai percampuran harta bersama dengan harta bawaan, agar dalam memutuskan suatu perkara benar benar berdasarkan keadilan
2. Diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi para pihak

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Buku

Fence Wantu, (2011) , *Idee des recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilan perdata)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Johny, (2006), *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing

Prof. DR. Lili Rasjidi, (1991), *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT Rosdakarya, Bandung, Cetakan Pertama,

R. Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta

Jurnal

Benny K.Heriawanto, 2019, “*Interfaith Marriages Based On Positive Law In Indonesia And Private International Law Participles*” *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, Juni, Vol6, Nomor 1